



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1989**

Nomor : 51

Seri D Nomor 45

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 13 TAHUN 1988**

T E N T A N G

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan dan berkelanjutan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakan landasan REPELITA V Daerah, agar dapat mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang untuk mencapai tujuan pembangunan nasional jangka panjang.
 - b. bahwa untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan baik dalam pembangunan lima tahun berikutnya maupun dalam jangka panjang maka dirasa perlu untuk menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah dengan mempedomani Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Bangda 1/9/26/ tanggal 20 Nopember 1978 jo Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050.1/11 53/Bangda tanggal 23 Mei 1988.

- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1988 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Aceh;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 tanggal 28 Agustus 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Pasal 1.

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh disusun dalam rangka meningkatkan pembangunan secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang merupakan landasan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.
- (2) Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh disusun sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG.
- c. BAB III POLA UMUM PELITA KELIMA DAERAH
- d. BAB IV P E N U T U P

Pasal 2.

Isi beserta uraian perincian sebagai mana tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini terdapat dalam naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Program pelaksanaan kebijaksanaan - kebijaksanaan serta usaha-usaha pembangunan akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 13 Desember 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAÉRAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH,
KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH,

H. ACHMAD AMINS

IBRAHIM HASAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 51 Seri D Nomor 45
tanggal 1-8-1989

Peraturan Daerah ini disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam -
Negeri Nomor 050.21-581
tanggal 4 Juli 1989

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ASNAWI HASJMY, SH
NIP. 390 003 081.

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA ACEH

BAB I PENDAHULUAN

Dengan memohon taufiq dan hidayah Allah SWT, seraya mengucapkan syukur atas nikmat dan segala kurnia-Nya dalam bentuk kekayaan alam yang melimpah guna dimanfaatkan bagi kemakmuran bangsa dan negara, maka atas dasar tanggung jawab dan kemampuan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah, disusunlah Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

A. PENGERTIAN

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh adalah suatu Pola Umum Pembangunan Daerah, yang merupakan garis-garis besar kebijaksanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Pola Umum Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan rangkaian program pembangunan yang bersifat menyeluruh, terarah dan terpadu serta berkesinambungan, dilaksanakan secara bertahap sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional. Pola Umum Daerah ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, potensi dan konfigurasi daerah.
2. Rangkaian program-program pembangunan yang terus menerus itu dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman terhadap usaha pembangunan daerah yang sedang berlangsung baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata dalam jangka waktu lima tahun berikutnya dalam jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat tercapainya cita-cita rakyat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya, seperti termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945.

C. POKOK-POKOK PENYUSUNAN POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah Istimewa Aceh memiliki asas-asas yang sama dengan asas-asas pembangunan nasional, sebagai mana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yaitu; asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas demokrasi, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keseimbangan, asas kesadaran hukum dan asas kepercayaan kepada diri sendiri. Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa-depan yang diinginkan baik dalam waktu lima tahun berikutnya, maupun dalam jangka panjang dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : POLA UMUM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG.

BAB III : POLA UMUM PELITA V DAERAH

BAB IV : PENUTUP